

**KORELASI ZAKAT DAN PAJAK SERTA IMPLEMENTASINYA  
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh :

**MUSYAROFAH**

**NIM : 99110300**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA**

**1424 H / 2003 M**

**KORELASI ZAKAT DAN PAJAK SERTA IMPLEMENTASINYA  
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai


Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :

**MUSYAROFAH**

**NIM : 99110300**

Di Bawah Bimbingan



**Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA.**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA**


**1424 H / 2003 M**

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **KORELASI ZAKAT DAN PAJAK SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 13 November 2003. skripsi ini telah diterima sebagai salah satu sarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Program Strata Satu (S1) pada jurusan Muamalah

Jakarta 13 November 2003

Dekan Fakultas Syariah



**Drs. Hasanuddin, M.Ag**

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota




**Drs. Hasanuddin, M. Ag**

Sekretaris Merangkap Anggota



**Dra. Muzayyanah, M.Ag**

Penguji I




**Dr. K.H. Ahmad Munif M.A**

Penguji II



**Drs. Hasanuddin, M. Ag**

Pembimbing



**Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, M. A**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut kami ungkapkan selain ungkapan syukur kehadiran ilahi robbi yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Beliau Sang Revolusi akbar Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengangkat manusia dari dunia kebodohan menuju dunia yang penuh dengan cahaya pengetahuan.

Alhamdulillah, Akhirnya tugas penulisan skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih jauh dari kata sempurna, inilah hasil usaha penulis, yang telah berusaha menghalau rasa malas untuk membuka lembaran-lembaran buku yang penuh dengan khazanah pengetahuan yang sangat berguna bagi umat manusia. dalam penulisan skripsi ini masih banyak hal mesti dibenahi, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik konstruktif sehingga dapat meminimalisir kekurangan yang ada.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya saya ucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. KH. Ali Yafie, Selaku Rektor Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Bapak Drs. Hasanuddin, MA., selaku dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA. Selaku Pembimbing , Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Ibu Muzayyanah M.Ag, dan Ibu Liza S,ag selaku TU Fakultas Syari'ah.
5. Pengelola perpustakaan IIQ, UIN dan Iman Jama', terima kasih atas fasilitas buku yang telah diberikan.
6. Ayahanda almarhum, penulis memanjatkan do'a semoga amal baiknya diterima di sisi Allah SWT dan diampuni segala dosa-dosanya. Ibuku tersayang, terima kasih atas segala jerih payahnya, tiada rasa letih dan lelah selalu berjuang dan senantiasa menengadahkan tangan berdo'a kehadiran Allah SWT untuk keberhasilan dan kebahagiaan anak-anaknya.
7. Kakak-kakakku tersayang, terima kasih atas kasih sayangnya , nasehat, dorongan serta sumbangsuhnya baik secara moril maupun materil sehingga saya dapat terus belajar dan mempersembahkan karya ini.
8. Bapak sholeh sekeluarga serta bapak Achwani sekeluarga , terima kasih atas segala bantuannya baik secara moril maupun materil, sehingga saya dapat menyelesaikan study ini.
9. Temen-temenku fakultas Syari'ah dan ushuluddin angkatan "99", terima kasih atas canda tawanya.
10. Kang mas dan mbak yu JHQ, semoga tali persaudaraan yang telah kita bina tak akan pernah pudar, serta sahabat-sahabati PMII kebal Khususnya

angkatan “Mapaba Istimewa” teruslah berjuang, karena hidup adalah perjuangan “Tangan terkepal dan maju ke muka.”

11. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan kalian. Amin ya rabbal Alamin

Jakarta, 5 Ramadhan 1424 H  
31 Oktober 2003 M

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT DAN PAJAK</b> .....	10
A. Zakat.....	10
①. Pengertian dan dasar hukum zakat.....	10
②. Macam dan Sasaran Alokasi zakat.....	14
③. Urgensi dan Hikmah Zakat.....	23
B. Pajak .....	27
1. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak .....	27
2. Macam-Macam Pajak .....	30
3. Eksistensi Pajak dalam pembangunan ekonomi bangsa.....	32
<b>BAB III ZAKAT DAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b> .....	36
A. Konsep Hukum Islam tentang Zakat .....	36
B. Konsep Hukum Islam tentang Pajak.....	41
C. <u>Pandangan Para Ulama Mengenai Zakat dan Pajak</u> .....	46

<b>BAB IV ZAKAT DAN PAJAK SERTA IMPLEMENTASINYA DI</b>	
<b>INDONESIA</b> .....	52
A. Persamaan Zakat dan Pajak.....	53
B. Perbedaan Zakat dan Pajak.....	56
C. Analisa Zakat dan Pajak Implementasinya di Indonesia.....	61
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memasukan dalam struktur keyakinannya suatu peraturan untuk kemandirian sosial. Dimana setiap orang memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuannya, untuk memenuhi visinya mengenai suatu persandaran dimana setiap orang memiliki martabat dan perhatian dengan keberadaannya sebagai khalifah Tuhan dan sebagai anggota umat. Sementara kewajiban setiap muslim untuk mencari nafkah, islam juga menjadikannya suatu kewajiban bersama masyarakat muslim untuk memenuhi kebutuhan bagi mereka yang tak mampu mandiri karena beberapa ketidakmampuan yang ada di luar kemampuannya. Jika , meskipun ada kewajiban ini, masih ada kemiskinan berdampingan dengan kemewahan, membiarkan saudaranya dalam kelaparan, sedangkan ia mampu menolongnya, berarti ia menghinakan saudaranya sesama manusia, dan seseorang tidak lagi beriman bila ia terlantarkan saudaranya, sebagaimana yang dijelaskan oleh rasulullah saw bahwa *“seseorang tidaklah beriman kepadaku bila ia tidur dalam keadaan kenyang sementara disebelahnya ada tetangga yang kelaparan, padahal ia mengetahuinya.”*

Salah satu cara untuk mengerjakan kewajiban yang dituntut islam dari kaum muslim adalah melalui institusi zakat, merupakan bagian tak terpisahkan dari keimanan.<sup>1</sup> Dan kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak, yang

---

<sup>1</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), cet. ke-1, h. 292

berfungsi untuk menopang jalannya roda pemerintahan dan memperlancar jalannya pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Zakat diwajibkan oleh islam kepada para pemeluknya, sebagai perintah agama yang secara prinsip akan menguji sejauh mana rasa keimanan seseorang dalam menjalankan perintah agama. Sebab meskipun keimanan merupakan hal yang bersifat kerohanian (*innerlijke*) tetapi kadang keimanan itu perlu direfleksikan secara nyata. Begitu juga dengan pajak sebagai wujud untuk melaksanakan kewajiban bernegara dan partisipasi bersama (*ta'awun*) dalam memikul beban biaya penyelenggaraan kepentingan umum dan perlindungan keamanan. Hal ini sesuai dengan teori modern yang dianut oleh Undang-undang perpajakan Indonesia.

Sumber utama pendapatan dalam suatu pemerintahan negara Islam pada masa periode klasik adalah zakat, yang notabene nya salah satu dari rukun Islam.<sup>2</sup> Zakat di pandang sebagai bentuk kewajiban keagamaan terpenting yang dikenakan kepada umat Islam, karenanyalah zakat dipandang sebagai bentuk ibadah yang tidak dapat digantikan oleh model sumber pembiayaan dalam bentuk yang lain. Namun lain halnya dengan negara yang notabene nya bukan negara islam seperti halnya negara Indonesia ini, sumber pendapatan negara adalah pajak. Sebab pada umumnya anggota masyarakat langsung menyerahkan zakatnya kepada para mustahiq.

Adapun mengenai korelasi zakat dengan pajak ada berbagai pendapat yang kini berkembang dikalangan masyarakat mengenai persamaan dan perbedaannya

---

<sup>2</sup> Prof M. Abdul Mannan, M.A. Ph.D, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), h.248

sebagian mempersamakan secara mutlak, yakni sama dalam status hukumnya, tata cara pengambilan, sekaligus penggunaannya. Tetapi, ada pula yang melihat pada sisi tertentu terdapat persamaan antara keduanya. Sedangkan pada sisi yang lain terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Meskipun demikian secara terminologis zakat adalah pajak, karena didalamnya terdapat persamaan unsur, seperti : sama-sama merupakan kewajiban bayar, sama subyeknya, sama-sama ditetapkan oleh yang berwenang untuk menetapkan. Menurut Abdul Manan walaupun terdapat perbedaan pokok antara zakat dan pajak, namun zakat dapat dihubungkan dengan empat norma perpajakan Adam Smith, norma-norma tersebut adalah:<sup>3</sup>

#### 1. Norma Persamaan

Menurut norma persamaan setiap warga negara harus menyumbang untuk mendukung pemerintah sesuai dengan kemampuannya seiring dengan meningkatnya pendapatan, sehingga memberikan kesamaan kepada seluruh warga negara, baik yang kaya maupun yang miskin. Demikian halnya dengan zakat yang dikenakan pada tabungan atau simpanan tahunan sehingga dengan demikian satu jumlah yang sama telah ditetapkan untuk memastikan adanya persamaan.

#### 2. Norma Kepastian

Pajak merupakan sesuatu yang pasti, setiap pembayar pasti mengetahui dengan jelas waktu, prinsip dan jumlah yang dibayarkan.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 265

Demikian pula dengan zakat, pembayaran zakat telah ditentukan secara pasti mengenai waktu, prinsip dan jumlahnya yang tidak bisa dirubah oleh ketentuan manusia. Karena ini merupakan ketentuan dari Tuhan.

### 3. Norma Kemudahan

Pajak hendaknya dipungut dengan sedemikian rupa dan pada saat dimana pembayar pajak itu dapat membayarnya dengan mudah. Demikian pula dengan zakat juga dipungut pada saat yang terbaik dengan menggunakan cara-cara yang paling sesuai terhadap pembayarannya.

### 4. Norma ekonomi

Menurut prinsip ekonomi, biaya pungutan pajak tidak boleh melebihi pendapatan dari pungutan pajak itu sendiri. Sama halnya dengan pajak, pungutan zakat tidak memerlukan sistem organisasi yang lengkap yang membutuhkan biaya yang besar<sup>4</sup> sebab zakat merupakan suatu bentuk ibadah yang dilaksanakan secara ikhlas.

Pada zaman Rasulullah dan Al-Khulafaurrasyidin, zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedangkan pajak (*tax*) dikenakan pada penduduk yang non muslim. Tidak ada penduduk yang terkena *double duties* (kewajiban rangkap) berupa zakat dan pajak<sup>5</sup>. Lain halnya dengan umat islam di Indonesia dan juga di negara-negara Islam lainnya (negara Islam maksudnya negara yang mayoritas

---

<sup>4</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2002), cet. ke-2, jilid 3, h. 335

<sup>5</sup> Prof Drs. H. Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Gunung Agung 1994) Cet ke-7, edisi II, h. 250

penduduknya beragama Islam) menghadapi masalah yang aktual mengenai pajak dan zakat. Yang mana sampai saat ini masih saja ada yang memperlakukan antara pembayaran pajak dengan pembayaran zakat. Ada yang berpendapat bahwa zakat identik dengan pajak. Sehingga umat Islam di Indonesia seolah-olah menanggung dua beban kewajiban yaitu pajak dan zakat.

Yang menarik untuk dipahami adalah pernyataan ulama yang menyatakan bahwa pajak tidak bisa dizakatkan dan zakat tidak bisa dipajakkan, pernyataan ini secara mudah dapat dipahami karena antar pajak dan zakat bertolak di kutub yang berbeda. Sebagaimana ungkapan Karnaen A Purwataatmadja, "Pajak adalah kewajiban kenegaraan yang sifatnya maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan zakat adalah kewajiban agama yang sifatnya minimal.<sup>6</sup> Dan juga hasil pungutan pajak serta penggunaannya masuk dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga sifatnya umum, sedangkan hasil pungutan zakat dan penggunaannya sudah tertentu (*earmarked*), dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

Dari uraian di atas, dapat difahami bahwa zakat dan pajak merupakan dua hal yang tidak dapat disamakan, meskipun dua hal tersebut sama-sama berkaitan dengan harta dan pembayaran, serta merupakan dua hal yang wajib dilaksanakan. Zakat merupakan rukun Islam yang ke 3 yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Begitu pula dengan pajak yang telah ditetapkan

---

<sup>6</sup> Karnaen A Purwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), cet.ke-1, h. 134

oleh pemerintah dalam suatu Undang-undang sebagai ulil Amri yang wajib di laksanakan, sesuai dengan firman Allah:

ياايها الذين امنواأطيعواالله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم.....(النساء/٤: ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan Ulil Amri diantara kamu....(QS An-Nisa/4: 29)

Zakat dan pajak memang sangat erat kaitannya, mengingat keduanya sama-sama mempunyai manfaat dan peranan yang besar dalam pembangunan bangsa dan kemaslahatan umat. Ada beberapa anggapan yang salah dikalangan umat Islam, bahwa apabila sudah membayar pajak, tidak wajib membayar zakat. Padahal seorang muslim meskipun telah membayar pajak, tetap mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Sebab keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mendasar, zakat merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah sedang pajak adalah kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah.

Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai korelasi zakat dan pajak, penulis mencoba untuk menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul : **"KORELASI ZAKAT DAN PAJAK SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**.

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis bertujuan:

1. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang Muamalah khususnya tentang zakat dan pajak.

2. Untuk mengetahui korelasi zakat dan pajak serta implementasinya di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pendapat para ulama mengenai zakat dan pajak.
4. Untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan strata satu sarjana Hukum Islam (SHI) pada fakultas Syariah Institut Ilmu Qur'an (IIQ) Jakarta.

## **B. Pembatasan dan Perumusan masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, zakat dan pajak mempunyai permasalahan yang sangat kompleks. Zakat mempunyai ruang lingkup yang sangat luas begitu pula dengan pajak. Oleh karena itu untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan tersebut, penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai korelasi zakat dan pajak serta bagaimana konsep hukum Islam mengenai zakat dan pajak serta bagaimana implementasinya di Indonesia. Yang selanjutnya penulis rumuskan persoalan pokok yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana korelasi antara zakat dengan pajak ?
2. Bagaimanakah implementasi zakat dan pajak di Indonesia ?
3. Bagaimana pendapat para ulama mengenai zakat dan pajak ?

### C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu, dengan mengadakan studi kepustakaan melalui pengkajian buku-buku atau kitab-kitab dan media massa seperti majalah, surat kabar serta kepustakaan lainnya yang mendukung dan ada relevansinya dengan masalah tersebut.

Dan dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi, tesis, dan disertasi yang diterbitkan oleh UIN Jakarta Press tahun 2000. Namun ada beberapa pengecualian sebagai berikut:

1. Dalam susunan daftar pustaka, al-quran diketakkan paling atas tanpa mengikuti abjad
2. terjemahan al-quran dikutip dari *al-quran dan terjemahannya* , departemen agama RI, dengan menyebutkan surat dan ayat pada akhir kutipan serta tidak diberi foot note dan terjemahan ayat tersebut diketik dengan satu spasi.

### D. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan sistematis penulis membagi menjadi lima bab yang setiap bab terdiri dari sub-sub dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Yang berisi latar belakang masalah, tujuan penulisan, pembatasan dan perumusan masalah, metode penulisan dan sistematika penulisan

## **BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT DAN PAJAK**

Yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam serta sasaran alokasi zakat, urgensi dan hikmah zakat, kemudian pengertian tentang pajak, hukum pajak, macam-macam pajak serta eksistensi pajak dalam pembangunan ekonomi bangsa

## **BAB III ZAKAT DAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Meliputi konsep hukum Islam tentang zakat dan pajak serta pandangan ulama tentang zakat dan pajak

## **BAB IV ZAKAT DAN PAJAK SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Meliputi persamaan zakat dan pajak, perbedaan zakat dan pajak dan implementasi zakat dan pajak di Indonesia

## **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran-saran

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai zakat dan pajak, ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi penulis dan menjadi kesimpulan. Hal-hal tersebut diantaranya adalah:

1. Zakat dan pajak merupakan dua hal yang tidak bisa disamakan, sebab masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Zakat adalah kewajiban *maliyyah* dan *ilahiyah* yang sifatnya permanen, sedangkan pajak merupakan kewajiban materi yang bersifat duniawi dan tidak permanen. Meskipun demikian zakat dan pajak merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan dan masing-masing tidak bisa saling menggugurkan karena masing-masing punya landasan hukum yang berbeda.
2. Implementasi zakat dan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang menggembirakan. Zakat yang semula dikelola secara tradisional artinya muzakkilangsung memberikan zakatnya kepada para mustahiq sehingga kadang kurang mengenai sasaran, walaupun dikelola oleh lembaga tertentu belum teroganisir secara rapi karena belum mempunyai landasan hukum yang jelas, akan tetapi pengelolaan zakat sekarang ini sudah teroganisir secara rapi karena telah memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu dengan disahkannya undang-undang pengelolaan zakat no 38 tahun 1999.

3. Mengenai hukum membayar pajak ulama empat mazhab membenarkan memungut dana selain zakat kepada rakyat yang mampu. Akan tetapi ketika zakat dan pajak dibayar secara bersamaan. Para ulama berbeda pendapat ada yang berependapat bahwa harta yang telah terkena zakat tidak wajib pajak begitu pula sebaliknya. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa kedua-duanya wajib dilaksanakan. Dan ini merupakan pendapat jumbuh termasuk Imam Syafi'i yang dijadikan landasan hukum bagi masyarakat Indonesia.

## **B. Saran-saran**

1. Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan fasilitas -fasilitas yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, sehingga rakyat tidak merasa terbebani, karena mendapatkan fasilitas yang layak dari pemerintah
2. Pemerintah hendaknya memperhatikan potensi zakat yang begitu besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga apabila dana zakat dikelola oleh pemerintah secara terpadu dan optimal akan menimbulkan manfaat yang sangat besar .
3. Perlunya sosialisasi tentang pentingnya pajak dan lembaga pengelola zakat agar masyarakat mengerti tentang kedua hal tersebut.
4. Perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat agar mau memberikan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat yang telah diresmikan oleh pemerintah agar dana zakat dapat di kelola secara efektif

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, *Al-quran dan terjemahannya*, Jakarta, 2000
- Abdurrahim, Drs., MA dan KH. Mubarak, MA, *Zakat dan Peranannya Dalam Pembangunan Bangsa Serta Kemaslahatannya Bagi Umat*, Bogor: CV Surya Handayani Pratama, 2002, cet. ke-1
- Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Riyadh: Darul Fikr, 1995 jilid 1
- Aby Hafs Umar bin Badri al-Muslim, *Jam'un Baina Shohihaini*, Beirut : Al-Islamy, 1995, Juz 1
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2002, cet. ke-2, jilid 3
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998, cet. ke-1
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Beirut: Al-asriyyah, 1997, Juz.1
- \_\_\_\_\_, *Shahih Bukhari*, Beirut : Dear al-Fikr, 1994, jilid 1
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, cet. ke-1
- Djatnika, Rahmat, *Infak, Sedekah, Zakat dan Wakaf, Sebagai Komponen dalam Pembangunan*, Surabaya: Al-Ikhsan, tth
- Ensiklopedi Indonesia, Edisi Khusus, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, tt, jilid. 5
- Habsyi, Muhammad Baqir, Al-, *fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 1999
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, cet. ke-2
- \_\_\_\_\_, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah Kerja sama dengan Dompot Dhuafa Repiblika*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, cet. ke-1
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996, cet. ke-1
- Inayah, Gazi, *Teori Komperhensif tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003

- Ja'far, Muhammad, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994
- Karim, Adiwirwan A., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, III T Indonesia, tth
- Kusuma, Subiyakto Indra, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*, Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1988
- Latief, Moh. Rawi dan A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, Surabaya: Penerbit Indah, 1997, cet. ke-1
- LPPI-IIQ Jakarta, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Ciputat: LPPI-IIQ, 1996, edisi ke-2
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994
- Majma' Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Dar el-Ma'arif, 1972, juz 1
- Mannan, M. Abdul, Prof., M.A. Ph.D, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997
- Masudi, Masdar F, *Agama Dan Keadilan, Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991
- Nurmantu, Safri, Drs. MSi, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Granit, 2003, edisi 2
- Pasaribu, Bommer, *Strategi Pajak Mendukung Pembangunan*, Jakarta: PT. Rena Pariwara, 1989
- Permono, Sjechrul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
- Perwataatmadja, Karnaen A., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996, cet. ke-1
- Qadir, Abdurrahman MA, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, cet. 1
- Qaradhawi, Yusuf, Al-, *Fiqh Az Zakah*, Beirut : Muassasah Risalah, 1997, Juz 2
- Ra'ana, Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, cet. ke-3
- Raharjo, Dawam, *Kebijaksanaan Pajak dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1989, cet. ke-1
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, tth

- Salim, M. Arskal, GP, *Etika Intervensi Negara : Prespektif Ibn Taymiyah*, Jakarta: Logos, 1999
- Soemitro, Rochmat, SH, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan*, Bandung: Eresco, 1994, cet. ke-9
- Syabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 1, Libanon: 19997
- Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawa*, Kairo: Darul Qalam, 1996
- Turmuzi, *Sunan Turmuzi*, Riyadh: Daar el-Salaam, 2000
- Taqyuddin Abi Bakri Ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, Semarang: Usaha Keluarga, juz 1
- Zuhayly, Wahbah, Al-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosyda Karya, 1995, cet. ke-1
- Zuhdi, Masjfuk, Prof. Drs. H., *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Gunung Agung 1994, cet ke-7, edisi II